

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia hingga saat ini menunjukkan hasil yang mengembirakan. Perbankan syari'ah menunjukkan ketangguhannya pada awal krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 yang merupakan masa terberat bagi seluruh sistem perekonomian Indonesia. Pada masa tersebut, ketangguhan perbankan syari'ah tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan para nasabah perbankan syari'ah terhadap bank mereka, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang pada masa tersebut merupakan satu-satunya bank syari'ah di tanah air. Sementara perbankan konvensional justru dilanda ketidakpercayaan yang tinggi dari kalangan masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan banyak bank konvensional yang berusaha untuk menarik dana masyarakat dengan imbalan tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang tinggi, bahkan ada yang mencapai 73%. Di lain pihak, tingkat suku bunga kredit hanya mencapai batas 35%. Bahkan dalam kenyataannya tidak ada yang mencapai nilai sebesar itu, karena rata-rata bank konvensional hanya berani memberikan kredit dengan tingkat bunga maksimal 30,74%, yang terjadi akibatnya adalah bencana bagi perbankan konvensional karena adanya spekulasi yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mempercayakan dana mereka dikelola oleh perbankan konvensional dengan harapan akan mendapatkan bunga yang

tinggi, sementara bank sendiri tidak diizinkan untuk memberikan kredit dengan bunga tinggi kepada masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perbankan konvensional mengalami kesulitan keuangan dan mengakibatkan terjadinya *negative spread* yang sedemikian besar di perbankan konvensional yang pada akhirnya telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Kualitas aset perbankan turun secara drastis, sementara disaat itu pula dalam rangka bertahan hidup jajaran perbankan konvensional berusaha untuk terus menarik dana-dana masyarakat dengan imbalan yang tinggi kepada para deposan mereka sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Akan tetapi, hal ini menimbulkan dampak negatif kepada sektor riil dan industri karena perbankan konvensional menghindari untuk memberikan kredit dengan bunga rendah kepada sektor tersebut. Ini mengakibatkan industri dan sektor produksi mengalami penurunan kinerja mereka secara signifikan dan mengakibatkan rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi. Pada masa tersebut justru perbankan syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya panyaluran pembiayann yang bermasalah (*non performing financing*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena

perbankan syari'ah tidak menganut sistem bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan "biaya" yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.¹

Perbankan Islam memberikan layanan yang bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dengan jumlah pinjamannya.²

Pada perbankan syari'ah terdapat banyak produk jasa yang dimanfaatkan, salah satunya produk yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah* (jual beli). Pembiayaan *murabahah* ini sangat mudah di implementasikan pada sebagian masyarakat dan sudah dipahami, karena pembiayaan ini tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang ada di bank konvensional. Sehingga nasabah banyak yang memilih produk tersebut karena dari sebagian masyarakat kecil membutuhkan pembiayaan yang mudah, syarat dan prosesnya juga tidak terlalu sulit.

¹ Hendrakholid, "Murabahah" <http://msi-iii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=384>, diakses pada tanggal 27 Juli 2009.

² Lativa M dan Mervyn Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip-prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 1.

Pada pembiayaan *murabahah* inilah perbankan syari'ah dapat memprediksi keuntungan yang dapat diperoleh, karena nasabah lebih meminati pembiayaan *murabahah* dari pembiayaan yang lain.

Murabahah yang digunakan dalam perbankan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (keuntungan). *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem *profit loss sharing (PLS)*, keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan pada awal akad. Sehingga resiko kerugian dalam transaksi *murabahah* dapat dihindari dan keuntungan yang diperoleh bank syari'ah bisa sebanding dengan bank-bank berbasis bunga.

Data statistik perbankan syari'ah pada Direktorat Bank Syari'ah Bank Indonesia pada Februari 2007 menunjukkan pembiayaan dengan akad *murabahah* mencapai 62% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syari'ah, sementara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan hanya sekitar 30% dari total pembiayaan yang ada.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata para pengelola perbankan syari'ah masih sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Pada data statistik perkembangan perbankan syari'ah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek,

dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS) cukup memudahkan. Kemudian *mark up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syari'ah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syari'ah. *Murabahah* juga menjauhkan ketidapastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem PLS, pada akhirnya *mudharabah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena pihak bank bukan merupakan mitra nasabah, akan tetapi hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Posisi ini jelas lebih disukai oleh pihak bank, karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan. Inilah yang membuat *murabahah* mengalahkan pembiayaan yang berbasis *profit loss sharing* (PLS) sehingga keuntungan bank yang terbesar juga berasal dari keuntungan *murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat harapan masyarakat akan perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sebagai suatu alternatif dalam dunia perbankan nasional yang lebih bisa memberikan harapan bagi kalangan masyarakat. Namun, pada kenyataannya perbankan nasional masih belum bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Maka dari itu, pada saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berorientasi pada masyarakat menengah ke bawah, seperti *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syari'ah Islam melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, dan usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Pada BMT dikenal dengan beberapa produk jasa salah satunya yang paling diminati oleh nasabah adalah akad *murabahah* pembiayaan dengan keuntungan serta tidak menuntut jaminan yang memberatkan dan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang produktif secara efektif.

Salah satu BMT yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* adalah BMT As-Salam Kras. Dan jenis pembiayaan *murabahah* ini adalah produk unggulan di BMT As-Salam Kras, karena produk jasa ini cenderung diminati nasabah. Dikarenakan proses dan syaratnya mudah dipahami sebagian masyarakat awam.

Pada kenyataannya kecenderungan dominasi pembiayaan *murabahah* dalam operasionalnya perbankan syari'ah di Indonesia, yang berarti juga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan bank, penulis ingin meneliti apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap meningkatnya keuntungan di BMT As-Salam Kras. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membantu penulis dalam proses penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian yang melatarbelakangi penelitian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah berpengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan bagaimana bentuknya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah berpengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri.

D. Hipotesa Penelitian

Hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang besarnya masih harus diujikan secara empiris. Hipotesa

merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih.³ Adapun hipotesa penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesa nol (H_0)

Diduga tidak ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri.

2. Hipotesa alternatif (H_a)

Diduga terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang sebenarnya diterima oleh penyidik. Diduga tidak ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras.⁴

Dalam hal ini tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikan, akan tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran hasil yang diperoleh. Adapun asumsi dasar pada penelitian ini adalah dengan adanya variabel pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati oleh nasabah maka mengakibatkan terpengaruhnya tingkat keuntungan di BMT As-Salam Kras.

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995), 58.

⁴ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2008), 51.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah hasanah keilmuan di bidang ekonomi. Khususnya ekonomi yang berbasis syari'ah dalam hal produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan BMT.

2. Kegunaan secara praktisi

a. Bagi bank (BMT)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dalam mengembangkan usaha-usaha untuk kemajuan bagi BMT As-Salam Kras. Sebagai koreksi bagi BMT, apakah produk atau pembiayaan yang dikembangkan dan diberikan kepada masyarakat selama ini sudah mampu memenuhi tingkat kepuasan nasabah dan dapat meningkatkan pendapatan BMT pada khususnya.

b. Bagi lembaga pendidikan

Memberikan masukan bagi pengembangan keilmuan dan wacana khususnya dalam perbankan syari'ah/ lembaga keuangan lain yang sejenis, membawa wacana dan literatur baru.

c. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat bertambah wawasan keilmuannya terutama dalam aplikasi perbankan syari'ah, serta pembuatan karya tulis ilmiah, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan terhadap produk perbankan khususnya produk *murabahah*.

d. Bagi nasabah (masyarakat umum)

Sebagai bahan pertimbangan bagi nasabah untuk memenuhi produk pembiayaan di perbankan syariah.